

PEMERINTAH DAERAH

2024

PERGUB PROV. JATENG NO. 16, BD 2024/ NO. 16

PERGUB TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2024 - 2026

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan melalui langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten /Kota, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi berwenang untuk menyusun dan menetapkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang terintegrasi dengan Dokumen Perencanaan Daerah.
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 – 2026.
- Dasar hukum Peraturan ini adalah : UUD RI 1945 pasal 18 ayat (6), UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 13 tahun 2011, UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 15 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2020, Pergub Jateng No. 12 tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikator penganggarannya.
- Sistematika RPKD sebagaimana dimaksud terdiri dari Pendahuluan, Kondisi Umum Daerah, Profil Kemiskinan Daerah, Prioritas Program Dan Anggaran Penanggulangan Kemiskinan, Lokasi Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, Sistem Monitoring Dan Evaluasi, dan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2024.

- Lampiran : 257 hlm.